



## SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA KEPADA ANAK SEBAGAI  
PELAKU DELIK PENCURIAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR:  
481/Pid.Sus/2011/PN.Blt)**

**A JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT  
BY JUVENILE DELIQUENCY OF THEFT  
(THE VERDICT BLITAR OF COURT NUMBER: 481/Pid.Sus/2011/PN.Blt)**

**RIKY SEPTIAN RISMA PUTRA  
090710101110**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

# **SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA KEPADA ANAK  
SEBAGAI PELAKU DELIK PENCURIAN**

**(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR:  
481/Pid.Sus/2011/PN.Blt)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT***

***BY JUVENILE DELIQUENCY OF THEFT***

***(THE VERDICT BLITAR OF COURT NUMBER: 481/Pid.Sus/2011/PN.Blt)***

**RIKY SEPTIAN RISMA PUTRA  
NIM. 090710101110**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **MOTTO :**

Anak yang melakukan tindak pidana/ kejahatan (*juvenile offender*) jangan dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>MuladidanBardaNawawiArief. 1992. *Teori-teoriKebijakanPidana*. Bandung : Alumni. Hlm 115

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Sri Utami S.Pd. dan Ayahanda Heri SuprijantoS.Pd yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Guru-guru TK,SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;

## **PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA KEPADAANAK  
SEBAGAI PELAKU DELIK PENCURIAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR:  
481/Pid.Sus/2011/PN.Blt)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT  
BY JUVENILE DELIQUENCY OF THEFT  
(THE VERDICT BLITAR OF COURT NUMBER: 481/Pid.Sus/2011/PN.Blt)***

## **SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**RIKY SEPTIAN RISMA PUTRA**

**090710101110**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Oktober 2013**

## **PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 3 OKTOBER 2013**

**Oleh :**

**Pembimbing**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.  
NIP : 19650603 199002 2 001**

**Pembantu Pembimbing**

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.  
NIP : 19760203 200501 2 001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA KEPADA ANAK  
SEBAGAI PELAKU DELIK PENCURIAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR:  
481/Pid.Sus/2011/PN.Blt)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT BY JUVENILE AS  
CRIMINAL DELIQUENCY OF THEFT  
(THE VERDICT BLITAR OF COURT NUMBER:481/Pid.Sus/2011/PN.Blt)***

Oleh :

**RIKY SEPTIAN RISMA PUTRA**

**NIM. 090710101110**

**Pembimbing**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.**

**NIP :19650603 199002 2 001**

**PembantuPembimbing**

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.**

**NIP : 19760203 200501 2 001**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19710501 1993031 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 19

Bulan : September

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum** **LAILI FUROONI, S.H.,M.H.**

**NIP. 19530420 197903 1 002**

**NIP. 19701203 200212 2 005**

Anggota Penguji:

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.** (.....)

**NIP :19650603 199002 2 001**

(.....)

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.**

**NIP :19760203 200501 2 001**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : RIKY SEPTIAN RISMA PUTRA

NIM : 090710101110

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA KEPADA ANAK SEBAGAI PELAKU DELIK PENCURIAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 19 September 2013

**RIKY SEPTIAN R P**

**NIM. 090710101110**

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan hidayah-NYA, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA KEPADA ANAK SEBAGAI PELAKU DELIK PENCURIAN**" dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ainul Azizah, S.H.,M.H.. selaku Dosen Pembantu Pembimbing meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak H. Multazaam Muntaha, S.H.,M.Hum selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
6. Ibu Laili Furqoni S.H.,M.H. selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.

7. Ibu R.A.Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua orang tua yang saya hormati, Ibunda Sri Utami S.Pd dan Ayahanda Heri Suprijanto S.Pd serta saudara-saudaraku Alvian Listiya Yudha Pratama, S.Sos., Rismatika Agviani Kurniasari dan Intan Febiola Kharisma Santi atas nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya baik moril maupun materiil dan Nenekku Sumini yang selalu memberi motivasi dan dukungan serta doa kepada penulis.
10. Kepala Kejaksaan Negeri Jember, seluruh Jaksa dan karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) Gelombang II Tahun 2012-2013.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Magang (KKM) gelombang II tahun 2012-2013 Widhi Jadmiko, Bagus Prasetyo, Yanita Oelivia, Arini Nurrohmah yang telah bekerja sama dengan baik selama KKM;
12. Sahabat-sahabatku Koko Robby, Muslimin, Wahyu Alamsyah, Okta, Hari Setiyawan, Ardhya Sadhono, Ndaru Yoga, Mahardika Yogi, Angga Mardhika, Dwi Prayogiono, Ervin Firmansyah, Defri Yusron, Angga Dwi, Wahyu Jati yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-temanangkatan 2009, teman-teman Criminal Law Students Association (CLSA), teman-teman UKM Gymnastic, Lity FC dan teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 10 September 2013

Penulis

## **RINGKASAN**

Penanganan terhadap anak yang tersangkut kasus hukum atau anak nakal harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini ditujukan untuk lebih melindungi hak-hak anak. Hakim harus memberikan pemidanaan yang bersifat edukatif kepada anak. Hakim harus berpandangan bahwa menempatkan anak dalam Lembaga Pemasyarakatan senantiasa menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin.

Berdasarkan uraian di atas ada suatu contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Dalam kasus ini terdakwa anak melakukan pencurian 2 (dua) tandan buah pisang raja. Kasus ini dikutip dari putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 481/PID.SUS/2011/PN.Blt. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 362 KUHP. Selanjutnya Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian” sesuai dengan dakwaan tunggal dari jaksa penuntut umum dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 3 bulan penjara. Akan tetapi penjatuhan vonis pidana 3 bulan terhadap pelaku anak dalam kasus ini juga dianggap terlalu berlebihan jika mengingat total kerugian yang ditimbulkan hanyalah sebesar Rp. 75.000,- Selain itu ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan siring anak dalam kasus ini dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana dalam memberikan putusan Hakim tidak mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan seperti ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan kasus diatas permasalahan yang akan diangkat oleh Penulis yang pertama adalah apakah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak dalam Putusan Nomor: 481/PID.SUS/2011/PN.Blt. sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak? Dan permasalahan kedua adalah Apakah akibat hukum apabila hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap anak tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak? Kedua permasalahan diatasakan dianalisis oleh Penulis dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Dalam kesimpulannya penulis berpendapat bahwa Putusan Hakim yang memvonis terdakwa anak dengan hukuman 3 bulan penjara ini sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan anak itu sendiri, dimana tujuan pemidanaan tidak ditujukan semata-mata untuk menghukum dan memberikan efek jera bagi terdakwa, akan tetapi juga untuk mendidik dan menjadikan anak menyadari dan menginsyafi perbuatannya, sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Selanjutnya dalam permasalahan yang kedua penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 481/Pid.Sus/2011/PN.Blt yang tidak mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan ini tidak mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum, akan tetapi dapat dibatalkan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Sampul Depan</b>	
<b>Halaman Sampul Dalam.....</b>	ii
<b>Halaman Motto .....</b>	iii
<b>Halaman Persembahan.....</b>	iv
<b>Halaman Persyaratan Gelar .....</b>	v
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	vi
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	vii
<b>Halaman Penetapan Panitia Pengaji.....</b>	viii
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	ix
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih .....</b>	x
<b>Halaman Ringkasan.....</b>	xii
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	xiv
<b>Halaman Daftar Lampiran .....</b>	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	11
2.1 Tindak Pidana dan ruang lingkupnya.....	11

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	12
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	12
2.1.3 Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian.....	12
2.2 Anak dan Tata cara persidangan untuk anak.....	14
2.2.1 Pengertian Anak .....	14
2.2.2 Tata cara persidangan untuk anak .....	16
2.3 Pemidanaan dan Teori Pemidanaan .....	18
2.3.1 Pemidanaan.....	18
2.3.2 Jenis-jenis Pidana .....	19
2.3.3 Teori Tujuan Pemidanaan.....	21
2.3.4 Tujuan Pemidaan terhadap Anak.....	23
2.4 Putusan Pengadilan .....	24
2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan.....	24
2.4.2 Jenis-jenis Putusan.....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Kesesuaian pidana yang dijatuhkan kepada anak dalam Putusan Nomor :481/PID.SUS/2011/PN.BLT dengan tujuan pemidanaan anak .....	27
3.2 Akibat hukum apabila dalam menjatuhkan putusan terhadap anak Hakim tidak mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan .....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
4.1 Kesimpulan .....	65
4.2 Saran.....	66

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor:481/Pid.Sus/2011/PN.Blt.